

Kerangka Acuan Kerja (“Term of Reference”/ToR)
Konsultan Untuk Menyusun Rencana Pengelolaan dan Pemantauan ANKT (RPP ANKT)
di Kabupaten Kutai Timur dan Mahakam Ulu

W2.2.2.4:

HCVA monitoring and evaluation plan in Mahakam Ulu & East Kutai is developed

A. Latar Belakang

USAID Sustainable Environmental Governance Across Region (SEGAR) berusaha untuk memajukan tujuan pembangunan Indonesia dengan menyeimbangkan konservasi keanekaragaman hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan dengan pembangunan ekonomi dan mata pencaharian yang inklusif. Kegiatan ini berkontribusi pada Strategi Kerjasama Pembangunan Negara USAID Indonesia 2020 - 2025, khususnya, Tujuan Pembangunan 3: Peningkatan Kelestarian Lingkungan dengan intermediate results 1 yakni Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Untuk mencapai tujuan keseluruhan, Kegiatan ini akan mencapai dua tujuan berikut:

1. Memperkuat tata kelola lingkungan yang inklusif di yurisdiksi subnasional yang ditargetkan yang memajukan konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan penggunaan lahan berkelanjutan.
2. Peningkatan pelaksanaan tujuan keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam rantai pasokan produksi komoditas sumber daya alam sektor swasta yang mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan emisi gas rumah kaca dari penggunaan lahan.

Program USAID SEGAR dilaksanakan di 12 kabupaten di 4 provinsi: Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara (Aceh); Ketapang, Sanggau, Sintang, dan Kubu Raya (Kalimantan Barat); Berau, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), serta Seruyan dan Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah). Fokus geografis Kegiatan dipilih berdasarkan kombinasi kriteria, termasuk keberadaan kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi, ancamannya pada keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya, persepsi komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit lestari ditetapkan melalui Permentan No. 19 Tahun 2011 mengenai Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang akan dilakukan secara mandatori atau wajib bagi semua perusahaan perkebunan kelapa sawit. Salah satu kriteria penting yang terkait dengan areal bernilai konservasi tinggi adalah pentingnya penetapan kawasan lindung di dalam areal perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi ISPO.

PT. A dan B merupakan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan Timur yang berupaya untuk mewujudkan pengelolaan perkebunan lestari melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan terbaik dengan melakukan kegiatan identifikasi areal bernilai konservasi tinggi di areal kerjanya. Areal HCV yang telah ditetapkan harus dapat dipertahankan atau ditingkatkan nilai dan fungsinya dengan cara melakukan pengelolaan secara tepat. Dalam melakukan pengelolaan HCV perlu memperhatikan ancaman dan peluang yang ada, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Semua ancaman harus dapat diminimalisir sehingga target-target yang diharapkan dalam pengelolaan areal HCV dapat tercapai.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan areal HCV yang telah teridentifikasi tersebut, pihak pengelola kawasan kebun kelapa sawit PT. A dan B harus merencanakan dan melaksanakan pengelolaan serta melakukan pemantauan (monitoring) pada areal HCV tersebut. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan pada areal HCV yang teridentifikasi di kawasan kebun kelapa sawit di PT A dan B harus dilakukan.

B. Tujuan Kegiatan

1. Membantu perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kutai Timur dan Mahakan Ulu untuk merumuskan berbagai kebijakan dan upaya untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai-nilai ANKT yang terdapat di kawasan kebun kelapa sawit mereka.
2. Membantu perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kutai Timur dan Mahakan Ulu untuk merumuskan upaya pengelolaan dan pemantauan ANKT yang terdapat di kawasan kebun kelapa sawit mereka.
3. Membantu perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kutai Timur dan Mahakan Ulu untuk merumuskan program, metode dan waktu pengelolaan dan pemantauan ANKT yang akan dilaksanakan di kawasan kebun kelapa sawit mereka.
4. Membantu merumuskan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan kegiatan pengelolaan dan pemantauan ANKT dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai-nilai ANKT yang terdapat di kawasan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kutai Timur dan Mahakan Ulu.

C. Keluaran Kegiatan

Keluaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Adanya rumusan berbagai kebijakan dan upaya untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai-nilai ANKT yang terdapat di kawasan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kutai Timur dan Mahakan Ulu.
2. Adanya dokumen yang berisi upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan ANKT yang terdapat di kawasan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kutai Timur dan Mahakan Ulu.
3. Adanya dokumen yang berisi rumusan program, metode dan waktu pengelolaan dan pemantauan ANKT yang akan dilaksanakan di kawasan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kutai Timur dan Mahakan Ulu.
4. Adanya informasi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan kegiatan pengelolaan dan pemantauan ANKT dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai-nilai ANKT yang terdapat di kawasan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kutai Timur dan Mahakan Ulu.

D. Periode Pelaksanaan dan Nilai Kontrak

Kegiatan konsultan ini akan dilaksanakan sejak selama 60 hari kerja efektif, di luar durasi kontrak kerja yang disepakati. Sedangkan durasi kontrak kerjanya akan dimulai dari **01 Agustus 2023 hingga 31 Oktober 2023** dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan YKAN. Adapun nilai kontrak yang akan diberikan kepada konsultan lokal terpilih selama masa kerja tersebut adalah sebesar **IDR 99.803.400 (gross)**.

E. Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan

Sesuai dengan peraturan manajemen keuangan internal YKAN, maka apabila calon konsultan yang lolos kualifikasi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Kerangka Acuan Kerja (ToR), maka konsultan lokal tersebut harus memperhatikan dan mentaati beberapa hal berikut ini:

1. Proses kontrak singkat dengan calon konsultan terpilih akan dilaksanakan paling lambat dua minggu dari tanggal berlakunya kontrak yang disampaikan oleh YKAN.
 - 1.1. Proses pembayaran terdiri dari tiga (3) tahap, yakni setelah penandatanganan kontrak, sebesar **25%** dari total nilai kontrak, kemudian **50%** setelah ada draf pertama deklarasi pembangunan berkelanjutan sudah selesai disusun dengan melibatkan multipihak dan setelah laporan final selesai dikaji dan disetujui oleh YKAN, sebesar **25%** dari total nilai kontrak.
 - 1.2. Pembayaran dilakukan melalui Nomor Rekening konsultan yang bersangkutan.
 - 1.3. Pembayaran dilakukan mekanisme **pemotongan pajak** sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Konsultan lokal terpilih sebaiknya dapat menyampaikan dokumen-dokumen laporan, baik laporan kegiatan, maupun laporan final beserta kelengkapannya kepada penanggung jawab kegiatan yang dikerjasamakan ini (dari YKAN), selambat-lambatnya **satu (1) minggu sebelum** masa kontrak berakhir.

F. Tahapan Penyampaian Pelaporan

KERANGKA WAKTU	BENTUK LAPORAN	KELUARAN	TAHAPAN PEMBAYARAN
1) Minggu Pertama Agustus 2023	Penyampaian dokumen tagihan pertama (Invoice) dari Konsultan terpilih.		<i>First (1) payment (25%)</i>
2) 21 Agustus 2023	Laporan Kemajuan Kegiatan.	Laporan Kemajuan Kegiatan yang berisi: Draf-0 Laporan awal RPP ANKT, yang berisi: Bab I Latar Belakang Bab II Tujuan Kegiatan. Bab III Metodologi. Bab IV Laporan perkembangan dari masing-masing perusahaan.	<i>Second (2nd) payment (50%)</i>
3) 18 September 2023.	Laporan Akhir Kegiatan.	1. Laporan Akhir Kegiatan berisi: Adanya draf final deklarasi Laporan Akhir , disusun dengan sistematika berikut: Bab I Latar Belakang Bab II Tujuan Kegiatan. Bab III Metodologi. Bab IV Laporan dari masing-masing keluaran. Bab V Tantangan dari seluruh kegiatan. Bab VI Pembelajaran dan rekomendasi.	<i>Third (3rd) payment (25%).</i>
4) Minggu keempat Oktober 2023	Kontrak berakhir		

G. Tata Laksana Waktu

No	DESKRIPSI	Juli		Agustus				September				KELUARAN
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
		1	Proses Administrasi: 1. Penyusunan ToR/KAK. 2. Pengumuman lelang kontrak di e-procurement YKAN. 3. Proses pembuatan "Long Contract" dan penyiapan kelengkapan dokumen calon konsultan.									
2	Penandatanganan kontrak dan Pelaksanaan kegiatan											1. Dokumen Kontrak ditandatangani . 2. Proses pembayaran tahap I (25%).
3	Penyampaian draf pertama dan laporan antara serta <i>invoice</i> .											1. Dokumen Progress Report dan draf pertama deklarasi . 2. Proses pembayaran tahap II (50%).
4	Pengiriman Laporan final dan <i>Invoice</i> .											1. Laporan Final dikirimkan ke YKAN. 2. Proses pembayaran tahap akhir (25%).
5	Berakhirnya kontrak (Oktober 2023)											